



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website: <http://disdik.kedirikab.go.id> – Email disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI

Kode Pos 64182

SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR 421.9/ 8508/418.20/2021

Dasar

- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 04 November 2022 nomor : 01/PKBM.SM/X/2022 perihal permohonan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 14 November 2022.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga

Alamat

Nama Ketua

Penyelenggara

Untuk

PKBM “ SABILIL MUKMININ “

Jl. Manggis RT/RW 006/004 Dsn. Sumber Urip
Ds. Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri

BURHAN ABDULLOH, S.Ag.

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal, **23 November 2022 s/d 23 November 2025**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 November 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

Dr. MOKHAMMAD MUHSIN, M.Pd.

Pemimpin Tk. I

NIP. 19670520 199412 1 004